



Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peran Etika Profesi Hukum: Meninjau Polemik Pembangunan Jalan Tol Mojokerto–Kertosono Tahun 2016

Tania Melantika Masita Mally

taniamelantika27@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *taniamelantika27@gmail.com*

Abstract. *The construction of the Mojokerto-Kertosono toll road has raised many problems for the local community. This ambitious infrastructure project faces various disputes, including land conflicts and compensation issues involving various parties including the government, developers and local communities. This article aims to examine the potential for implementing Alternative Dispute Resolution (APS) in resolving disputes over the construction of the Mojokerto-Kertosono toll road by focusing on the important role of legal professional ethics in the dispute resolution process, highlighting the challenges faced, including conflicts of interest and protecting community rights. Apart from that, it also serves as a basis for ensuring a fair and transparent APS process. This research uses qualitative analysis methods using various data sources, including academic journals, government documents, and related books to collect relevant information.*

Keywords: *toll road construction, alternative dispute resolution, legal professional ethics.*

Abstrak. Pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono telah memunculkan banyak persoalan bagi masyarakat setempat. Proyek infrastruktur yang ambisius ini menghadapi berbagai sengketa, termasuk konflik tanah dan masalah ganti rugi yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, pengembang, dan masyarakat setempat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji potensi penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dalam penyelesaian sengketa pembangunan jalan tol Mojokerto-Kertosono dengan fokus pada pentingnya peran etika profesi hukum dalam proses penyelesaian sengketa, menyoroti tantangan yang dihadapi, termasuk konflik kepentingan dan perlindungan hak masyarakat. Selain itu juga sebagai landasan untuk memastikan proses APS yang adil dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data, termasuk jurnal akademis, dokumen pemerintah, serta buku-buku terkait untuk mengumpulkan informasi yang relevan.

Kata Kunci: Pembangunan jalan tol, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Etika Profesi Hukum.

PENDAHULUAN

Infrastruktur merupakan suatu fondasi utama dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, yang merupakan negara gugusan pulau dengan tantangan geografis yang pelik, Pembangunan infrastruktur di Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan mutu hidup masyarakat. Infrastruktur yang memadai seperti jalan tol, tidak hanya menyokong kelancaran arus barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya infrastruktur yang baik dan memadai dapat memperkecil biaya produksi, meningkatkan kapasitas transportasi, mempercepat pemasokan barang dan jasa, dan mendorong pemerataan pembangunan.

Proyek pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono sebagai bagian dari jaringan jalan Tol Trans-Jawa, memiliki peranan penting dalam menghubungkan daerah-daerah strategis di Jawa Timur dan sekitarnya. Pembangunan jalan tol seperti jalan Tol Mojokerto-Kertosono, dirancang untuk memperlancar arus transportasi dan mendorong daya saing produk Indonesia di

pasar global. Meskipun manfaat ekonomi dan sosialnya sangat besar, pembangunan seperti ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengandaan lahan. Proses pembebasan lahan seringkali menemui kendala, termasuk penolakan dari masyarakat setempat yang merasa dirugikan oleh nilai ganti rugi yang ditawarkan ataupun kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan.

Sengketa yang muncul akibat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan Tol Mojokerto-Kertosono, yaitu sengketa lahan. Sengketa ini melibatkan masyarakat sebagai pemilik atau penggarap tanah, pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan proyek, dan pihak swasta sebagai investor atau kontraktor. Disinilah pentingnya peran alternative penyelesaian sengketa dan etika profesi hukum dalam menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan keadilan sosial. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) menjadi salah satu pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Mediasi maupun negosiasi antara para pihak yang bersengketa dapat mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan Tol Mojokerto-Kertosono, tidak hanya membutuhkan perencanaan teknis yang matang, tetapi juga mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif serta penerapan etika profesi hukum yang sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk memastikan proyek berjalan lancar tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat setempat yang terdampak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan alternatif penyelesaian sengketa dan menganalisis peran etika profesi hukum dalam memediasi dan menyelesaikan konflik dalam kasus pembangunan jalan tol ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terkait penyelesaian sengketa dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dalam konteks pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan akademik mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa sebagai pendekatan yang paling efisien dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan peran penting etika profesi hukum dalam menjaga integritas, keadilan, dan transparansi selama proses penyelesaian sengketa. Diharapkan penelitian ini dapat mendukung terciptanya penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur nasional dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat setempat yang terdampak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan berbagai sumber data, termasuk jurnal akademis, dokumen pemerintah, serta buku-buku terkait untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengkaji secara mendalam data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber pustaka terkait alternatif penyelesaian sengketa dan peran etika profesi hukum dalam polemik pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono tahun 2016. Metode studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertumpu pada pengumpulan data secara langsung data bukan langsung dari lapangan sehingga data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendekatan ini cocok untuk mengali konsep-konsep teoritis, peraturan hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Polemik Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Tahun 2016

Proyek pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis, yang menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Jawa yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar daerah-daerah di wilayah Jawa Timur. Pembangunan ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong ekonomi nasional. Pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono diharapkan dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi biaya logistik, maupun memperbaiki aksesibilitas antar wilayah-wilayah strategis di Jawa Timur dan sekitarnya.

Sejarah pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono dimulai sejak awal 2000-an, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur transportasi yang mampu menampung pertumbuhan arus kendaraan di koridor Mojokerto-Kertosono. Proyek ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan di jalur arteri utama, seperti Jalur Pantura, dan memberikan alternatif perjalanan yang lebih cepat dan efisien. Jalan tol ini memiliki panjang sekitar 40,5 kilometer dan terbagi menjadi empat seksi, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah-wilayah penting di Jawa Timur.

Pelaksanaan pembangunan dimulai pada pertengahan 2010-an, dengan PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek ini. Meskipun telah direncanakan secara matang, pembangunan jalan tol ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah masalah pembebasan lahan. Proses pengadaan tanah yang melibatkan ratusan hektare lahan warga menjadi tantangan utama yang sering kali memperlambat pelaksanaan proyek. Banyak warga terdampak yang mengajukan keberatan, terutama terkait dengan nilai ganti rugi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai pasar atau ketidakjelasan dalam prosedur pembebasan lahan.

Pembangunan dimulai sekitar pertengahan tahun 2010-an, dengan PT Marga Harjaya Infrastruktur (MHI) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek ini. Walaupun sudah direncanakan dengan matang, konstruksi jalan tol ini menghadapi berbagai rintangan, salah satunya adalah masalah pembebasan lahan. Proses pengadaan tanah yang melibatkan ratusan hektar tanah milik warga menjadi tantangan utama yang sering kali memperlambat pelaksanaan proyek. Banyak warga terdampak yang mengajukan protes, terutama berkaitan dengan nilai kompensasi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai pasar atau ketidakjelasan dalam proses pembebasan lahan.

Kendala lain yang timbul adalah pertentangan dari masyarakat yang merasa hak-hak mereka terabaikan, salah satunya adalah alokasi lahan, yang menyangkut ratusan hektare tanah milik masyarakat. Ketidakpuasan warga terhadap kompensasi dan prosedur pengadaan tanah menjadi masalah pokok yang menghambat progres proyek, sehingga menimbulkan perselisihan yang memerlukan resolusi baik melalui hukum maupun melalui pendekatan nonhukum. Dalam konteks ini, peran pemerintah, sektor swasta, dan aparat penegak hukum sangat krusial untuk mencapai keberhasilan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam memastikan bahwa proses berjalan secara adil dan terbuka.

Jalan Tol Mojokerto-Kertosono secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Penetapan ini memberikan prioritas kepada proyek untuk meraih dukungan pemerintah, baik dalam aspek percepatan [enguasaan lahan maupun bantuan pendanaan dari instansi terkait.

Walaupun menghadapi berbagai persoalan, keuntungan yang diperoleh dari pembangunan jalan tol ini sangat besar. Jalan tol ini tidak hanya mempercepat waktu perjalanan antarwilayah di Jawa Timur, tetapi juga meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya memperkuat daya saing ekonomi daerah. Akan tetapi, di sisi lain, pembangunan infrastruktur semacam ini juga membawa dampak sosial yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang terdampak, yang kehilangan tanah, dan sumber penghidupan.

Dalam catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, terdapat banyak masalah yang muncul selama proses pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono, antara lain. Pertama, pihak berwenang, dalam hal ini Ketua panitia Pengandaan Tanah (BPN Kanwil Jawa Timur), bertindak secara sewenang-wenang tanpa melalui proses musyawarah yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengandaan Tanah untuk pembangunan yang Bermanfaat bagi masyarakat dan Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012. Mereka telah mengeluarkan keputusan terkait besaran kompensasi untuk tanah, tanaman, dan bangunan yang dibebaskan demi pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono dengan nilai yang rendah dan jauh dari rasa keadilan.

Kedua, terdapat indikasi bahwa telah berlangsung praktik pebguasaan lahan di desa Kedunglosari yang dilakukan oleh pihak pelaksanaan teknis proyek Tol Mojokerto-Jombang dengan rata rata jarak 2-70 meter dari 202 bidang tanah yang telah direklamasi.

Ketiga, berdasarkan informasi yang diberikan warga, terdapat dugaan adanya paksaan dalam proses pembuatan Perdes yang dilakukan oleh P2T (Panitia Pembebasan Tanah) untuk menfasilitasi pelepasan tanah pertanian demi jalan penghubung antar desa. Pada awalnya, tanah tersebut adalah milik sekitar 18 orang warga yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, namun dengan adanya perdes in, status tanah milik warga perlahan beralih menjadi tanah milik desa. Dalam situasi ini, warga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang pada tanggal 04 Oktober 2013, meskipun sampai saat ini, belum ada respon atau tindakan lanjut dari laporan tersebut.

Keempat, selain isu yang disebutkan, proyek pembangunan jalan Tol Mojokerto-kertosono juga mengakibatkan kerusakan pada rumah-rumah penduduk di sekitarnya, penghentian saluran irigasi pertanian, serta terputusnya akses menuju lahan pertanian. Hal ini menyebabkan para petani kesulitan dalam mengelola tanah mereka.

Kontroversi yang muncul dalam pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono memberikan wawasan berharga mengenai signifikansi pendekatan yang adil dan inklusif dalam menyelesaikan konflik. Di samping itu, proyek ini juga menampilkan peranan penting etika profesi hukum dalam menjaga keseimbangan antar percepatan pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Penerapan alternatif penyelesaian Sengketa

Implementasi Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) dalam konteks pembangunan infrastruktur, seperti persoalan pembangunan jalan tol Mojoerto-kertosono pada Tahun 2016 , merupakan langkah untuk menyelesaikan perselisihan secara harmonis dan efektif tanpa harus melalui proses pengadilan yang bersifat konfrontatif. Alternatif Penyelesaian Sengketa mencakup berbagai metode penyelesaian konflik, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Dalam konteks perselisihan pengandaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono, Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi sangat signifikan mengingat konflik yang sering terjadi melibatkan masyarakat setempat yang merasa tidak diuntungkan, terutama dalam

hal kompensasi lahan. Proses litigasi di pengadilan cenderung membutuhkan banyak waktu, biaya, dan tenaga, sehingga Alternatif penyelesaian sengketa dianggap sebagai pilihan yang lebih praktis dan berperikemanusiaan dalam menyelesaikan perselisihan.

Dasarnya, penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam situasi ini berfokus pada beberapa tahapan. Pertama, melalui negosiasi langsung, pemerintah atau pihak pengembang jalan Tol Mojokerto-Kertosono berusaha berkomunikasi dengan pemilik tanah untuk mencapai kesepakatan mengenai nilai kompensasi. Negosiasi ini biasanya melibatkan penawaran harga berdasarkan penilaian independen oleh Kantor Jasa penilai public (KJPP).

Apabila negosiasi tidak berhasil, metode selanjutnya adalah mediasi, dimana pihak ketiga yang netral, seperti mediator profesional atau lembaga terkait, terlibat untuk memfasilitasi diskusi antara pihak yang berselisih. Mediasi ini bertujuan menciptakan ruang bagi pihak-pihak untuk menyampaikan keluhan dan harapan secara langsung, dengan harapan bisa mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Di samping itu, konsiliasi juga dapat diterapkan, dimana konsiliator membantu kedua belah pihak menemukan solusi yang sesuai tanpa harus menentukan keputusan yang mengikat. Konsiliasi dan kepentingan masing-masing pihak, sehingga hasil yang dicapai inklusif. Walaupun Alternatif Penyelesaian sengketa memberikan metode yang lebih luwes dan bersahabat bagi pihak-pihak yang bersengketa, pelaksanaannya juga menemukan sejumlah rintangan, salah satu kendala utama adalah minimnya kepercayaan masyarakat yang terdampak terhadap proses Alternatif Penyelesaian sengketa. Sejumlah warga merasa bahwa proses negosiasi ataupun mediasi tidak sepenuhnya jujur atau mendukung masyarakat kecil. Di samping itu, perbedaan informasi dan kekuasaan antara pemerintah atau pengembang dengan masyarakat sering kali menjadikan proses Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak begitu efisien.

Namun, jika diterapkan dengan tepat, Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur seperti yang terjadi dalam kasus ini. Alternatif Penyelesaian Sengketa memungkinkan penyelesaian konflik yang lebih cepat, lebih ekonomis, dan lebih memelihara hubungan baik antara pihak-pihak yang berselisih. Keberhasilan Alternatif Penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh komitmen semua pihak yang berkomunikasi dengan jujur, melaksanakan proses secara transparan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pada kasus pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono, penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa menunjukkan bahwa metode yang inklusif dan berbasis dialog sangat penting untuk menyelesaikan konflik pengadaan tanah, agar pembangunan infrastruktur strategis dapat berlangsung tanpa mengabaikan hak serta kepentingan masyarakat. Dalam setiap point permasalahan yang timbul, Alternatif Penyelesaian Sengketa menyediakan cara penyelesaian yang lebih efisien dibandingkan proses litigasi formal, mengingat karakter konflik yang melibatkan berbagai pihak dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial di area yang terdampak. Berikut adalah beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul:

1. Penentuan Nilai Ganti Rugi yang Adil dan wajar

Salah satu permasalahan dalam pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono adalah Keputusan sepihak tentang besaran ganti rugi tanpa adanya musyawarah yang cukup melanggar asas keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Jumlah kompensasi yang dinilai terlalu rendah ini

menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang terkena dampak, yang merasa hak-haknya diabaikan dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil.

Dalam konteks penyelesaian konflik ini, metode mediasi muncul sebagai salah satu pilihan yang dapat diterapkan. Mediasi memberikan pendekatan yang tidak terlalu konfrontatif untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog langsung antara pihak-pihak yang berselisih dengan bantuan mediator yang netral. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, mediasi dapat digunakan. Berikut merupakan langkah-langkahnya:

1. Mengikutsertakan pihak ketiga yang netral atau tidak berpihak, seperti mediator mandiri atau lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa, untuk membantu melancarkan komunikasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono ini.
2. Pihak pemerintah atau pengembang, bersama mediator, perlu mengidentifikasi secara jelas alasan keberatan warga, termasuk ketidaksesuaian nilai ganti rugi dengan harapan mereka dan ketidakjelasan dalam proses penilaian harga tanah.
3. Melaksanakan musyawarah kembali dengan melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mengevaluasi kembali besaran ganti rugi berdasarkan nilai pasar yang relevan dan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang terdampak.
4. Dalam proses mediasi, warga terdampak diberi ruang untuk menyampaikan keluhan mereka, sementara pihak pemerintah atau pengembang dapat menjelaskan dasar perhitungan nilai ganti rugi yang sebelumnya ditawarkan. Mediator bertugas memfasilitasi komunikasi agar tidak terjadi konflik lebih lanjut.
5. Hasil mediasi dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan pihak pelaksana proyek harus memastikan bahwa besaran ganti rugi yang telah disepakati dibayarkan tepat waktu, dengan mekanisme pengawasan dan mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang.

Penerapan mediasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah keadilan bagi warga, tetapi juga membantu kelancaran proyek pembangunan dengan mengurangi resistensi masyarakat terhadap proses pengadaan tanah.

2. Penyelesaian klaim Pencaplokan Tanah

Salah satu isu yang muncul dalam pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono adalah kecurigaan adanya pengambilan tanah di Desa Kedunglosari. Tim pelaksana proyek tol diduga mengambil tanah diluar batas area yang telah dibebaskan, dengan rata-rata pengambilan berkisar antara 2 hingga 70 meter dari 202 bidang tanah yang telah secara resmi dibebaskan. Kecurigaan ini memicu konflik karena masyarakat merasa hak milik mereka dirampas tanpa melalui proses pengadaan tanah yang legitim sesuai dengan peraturan hukum.

Konsiliasi bisa menjadi salah satu metode alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dalam situasi ini. Konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator untuk membantu semua pihak mencari solusi bersama tanpa memberikan keputusan yang mengikat. Dalam konteks dugaan penguasaan tanah, konsiliasi bertujuan untuk memastikan bahwa batas lahan yang digunakan untuk proyek jalan tol sesuai dengan rencana awal dan peraturan hukum yang berlaku. Berikut merupakan tahapan penyelesaiannya:

1. Pengukuran ulang tanah yang diduga dicaplok

Sebuah tim teknis netral yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, pelaksana proyek, dan perwakilan masyarakat melakukan pengukuran kembali tanah untuk menetapkan batas lahan yang sah. Proses pengukuran ini seharusnya dilakukan secara transparan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

2. Verifikasi Dokumen Kepemilikan

Konsiliator memfasilitasi peninjauan dokumen hukum, seperti sertifikat tanah, akta jual beli, dan dokumen penguasaan tanah, untuk memastikan keabsahan klaim kepemilikan masing-masing pihak. Jika ditemukan penyimpangan, seperti penguasaan tanah di luar batas yang sah, mediator membantu merumuskan solusi, seperti pemberian kompensasi kepada pemilik tanah.

3. Dialog Antarpihak

Konsiliasi membuka peluang dialog antara pelaksana proyek dan masyarakat yang terpengaruh untuk membahas temuan pengukuran dan verifikasi. Warga dapat menyampaikan aspirasi mereka, sementara pelaksana proyek diberi kesempatan untuk menjelaskan atau memperbaiki tindakan yang telah dilakukan.

4. Kesepakatan dan Penyelesaian

Berdasarkan hasil pengukuran dan dialog, mediator membantu menyusun kesepakatan bersama, contohnya: Mengembalikan tanah yang diambil tanpa persetujuan kepada pemiliknya, memberikan kompensasi atas tanah yang telah digunakan, berdasarkan nilai pasar. Kesepakatan ini harus ditandatangani oleh semua pihak dan memiliki kekuatan hukum untuk memastikan pelaksanaannya.

5. Pengawasan Implementasi

Tim independen ditunjuk untuk memantau pelaksanaan kesepakatan, seperti pembayaran kompensasi atau pengembalian tanah, untuk memastikan tidak ada pelanggaran lebih jauh.

Untuk memastikan keberhasilan penyelesaian sengketa ini, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap fase proses sangat vital. Mediasi memberikan kesempatan kepada warga untuk mengekspresikan keluhan mereka, sementara pelaksana proyek dapat menjelaskan tindakan yang diambil. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa dapat meningkat, dan pembangunan jalan tol dapat dilanjutkan tanpa menyisakan konflik yang belum terpecahkan.

3. Perubahan status tanah pertanian menjadi tanah kas desa

Dalam proyek pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono, terkuak dugaan bahwa Panitia Pembebasan Tanah (P2T) menekan untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) demi merubah status lahan milik warga menjadi tanah kas desa. Lahan itu sebelumnya dimiliki oleh sekitar 18 individu dan digunakan untuk pertanian. Dengan diterbitkannya Perdes, status tanah bertransformasi menjadi tanah kas desa yang akan berfungsi sebagai jalur penghubung antar desa. Warga yang terdampak merasa dirugikan akibat kehilangan hak atas tanah mereka tanpa adanya proses yang jelas dan adil. Meskipun masyarakat telah melaporkan hal ini ke Polres Jombang pada 4 Oktober 2013, sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang signifikan.

Mediasi komunitas berfungsi sebagai sarana resolusi sengketa yang melibatkan dialog langsung antara masyarakat yang terdampak, pemerintah desa, dan berbagai pihak lain yang terlibat. Dalam hal ini, mediasi dapat dimanfaatkan untuk menganalisis proses perubahan status tanah dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang berinteraksi.

Langkah-Langkah Penyelesaian Melalui Mediasi Komunitas:

1. Legalitas Peraturan Desa

Proses mediasi dimulai dengan meneliti legalitas Perdes yang menjadi landasan perubahan status tanah. Para mediator dapat melibatkan ahli hukum atau pejabat berwenang untuk memverifikasi apakah penerbitan Perdes telah sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan dalam peraturan. Jika ada pelanggaran prosedural yang terdeteksi, Perdes tersebut bisa dibatalkan atau diperbaiki.

2. Hak dan Kepentingan Masyarakat
Mediator mengumpulkan informasi dari warga yang terdampak, termasuk bukti kepemilikan tanah, sejarah penggunaan lahan, dan konsekuensi dari perubahan status terhadap kehidupan mereka. Warga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan keluhan mereka secara langsung dalam forum mediasi.
 3. Dialog Antara Pihak yang Berkepentingan
Forum mediasi menghadirkan perwakilan masyarakat, pemerintah desa, P2T, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dialog ini difasilitasi oleh mediator yang netral untuk memastikan semua pihak dapat mengutarakan pandangan mereka secara terbuka. Mediator membantu mendorong diskusi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
 4. Merumuskan Solusi
Apabila perubahan status tanah terbukti melanggar hak-hak warga, sejumlah alternatif solusi dapat dirumuskan, seperti; Mengembalikan status tanah menjadi hak milik warga, memberikan kompensasi kepada warga yang kehilangan tanah mereka, menyediakan lahan pengganti atau insentif lain yang wajar, kesepakatan ini dituangkan dalam dokumen tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak dan memiliki kekuatan hukum.
 5. Implementasi dan Pengawasan
Mediator atau pihak ketiga yang independen mengawasi pelaksanaan kesepakatan untuk memastikan bahwa hak-hak warga dipulihkan sesuai dengan hasil mediasi.
4. Dampak kerusakan akibat pembangunan jalan Tol Mojokerto-Kertosono
- Selain isu pembebasan lahan, pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono juga menimbulkan berbagai dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Beberapa di antaranya mencakup kerusakan rumah warga akibat kegiatan konstruksi, lenyapnya saluran irigasi pertanian, dan terhalangnya akses jalan menuju lahan pertanian. Efek ini secara langsung mengganggu kehidupan dan produktivitas komunitas, khususnya petani, yang menghadapi tantangan dalam mengelola tanah mereka.
- Pelaksanaan Negosiasi Terpadu untuk Mengatasi Akibat Kerusakan. Negosiasi kolektif merupakan salah satu metode alternatif dalam penyelesaian sengketa (ADR) yang bisa diterapkan untuk mengatasi dampak ini. Dalam negosiasi kolektif, masyarakat yang terpengaruh berkolaborasi sebagai satu tim untuk berdiskusi dengan pelaksana proyek dan pihak pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan tentang solusi terhadap kerusakan yang telah terjadi. Tindakan-Tindakan Penyelesaian Lewat Negosiasi Kolektif:
1. Pembuatan Kelompok Perwakilan Masyarakat
Masyarakat yang terpengaruh membentuk kelompok perwakilan yang terdiri dari orang-orang yang mengerti masalah dan mewakili kepentingan komunitas, seperti petani atau pemilik rumah yang terdampak. Tim ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi dan menyampaikan permintaan kepada pihak yang relevan.
 2. Analisis Efek Kerusakan
Pelaksana proyek bersama perwakilan masyarakat dan pihak independen, seperti konsultan teknis atau lingkungan, melaksanakan survei lapangan untuk mengenali dan menilai dampak kerusakan yang terjadi. Hasil survei dipakai sebagai acuan dalam negosiasi untuk menetapkan besaran kompensasi atau tindakan perbaikan yang perlu dilakukan.

3. Percakapan Terbuka

Forum negosiasi dilaksanakan dengan melibatkan wakil warga, pelaksana proyek, pemerintah lokal, serta pihak lain yang berkaitan. Penduduk mengungkapkan protes mereka, seperti kerusakan bangunan atau hilangnya akses jalan ke area pertanian. Pelaksana proyek diberikan waktu untuk menjelaskan tindakan mitigasi yang sudah atau akan dilakukan.

4. Penyusunan Kesepakatan

Berdasarkan analisis dampak yang dilakukan dan perbincangan dalam negosiasi, kesepakatan bisa mencakup: Renovasi rumah yang hancur, rehabilitasi saluran irigasi guna meningkatkan hasil pertanian, pembuatan akses alternatif ke lahan pertanian, seperti jalan khusus atau jembatan penghubung, kompensasi keuangan bagi masyarakat atas kerugian yang tidak bisa diperbaiki, perjanjian tersebut diabadikan dalam dokumen resmi yang ditandatangani oleh seluruh pihak.

5. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat perlu diawasi oleh tim independen agar semua pihak dapat memenuhi kewajibannya. Pemerintah daerah bisa mengawasi proses ini untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan tanpa merugikan masyarakat.

Dengan mengedepankan APS, penyelesaian sengketa dalam pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono diharapkan dapat tercapai secara damai dan berkeadilan, serta mendukung kelancaran proyek strategis tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat.

Peran Etika Profesi Hukum Dalam Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono

Etika profesi hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang melibatkan sengketa lahan, seperti pada pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono, berjalan dengan adil, transparan, dan menghormati hak-hak masyarakat. Dalam kasus ini, terdapat beberapa aspek di mana etika profesi hukum harus ditegakkan oleh para pihak yang terlibat, baik pemerintah, advokat, maupun pejabat hukum lainnya.

1. Fungsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T)

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, BPN dan P2T memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan tugas mereka secara transparan, adil, dan akuntabel. Namun, dalam hal ini, asumsi keputusan sepihak terkait besaran ganti rugi tanpa adanya musyawarah mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012.

Fungsi Etika Hukum:

- Keadilan Prosedural: Otoritas harus menjamin bahwa proses pengadaan tanah dilaksanakan dengan transparansi dan melibatkan dialog dengan masyarakat yang terkena dampak. Tindakan unilateral menghancurkan kepercayaan masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma profesi.
- Penghormatan terhadap Hak Asasi: Etika profesi meminta BPN dan P2T untuk menghargai hak-hak masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, termasuk menjamin bahwa nilai kompensasi merefleksikan keadilan sosial.
- Akuntabilitas: Apabila ada keluhan atau protes dari masyarakat, otoritas harus segera merespons dan memberikan penjelasan yang tegas serta solusi yang adil.

2. Peran Pengacara dan Penasihat Hukum

Dalam konflik pengadaan tanah dan efek pembangunan, pengacara atau konsultan hukum yang mendampingi masyarakat atau pemerintah harus melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan kepentingan hukum dan keadilan. Dalam dugaan penguasaan tanah

di Desa Kedunglosari, advokat berfungsi untuk membela hak-hak masyarakat secara profesional.

Tugas Etika Hukum:

- 1) Independensi: Pengacara yang mendukung masyarakat harus bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak yang lebih berkuasa, seperti pemerintah atau pengembang proyek.
 - 2) Profesionalisme: Pengacara wajib mendukung masyarakat dalam menyusun tuntutan atau melakukan tindakan hukum lain dengan alasan yang solid berdasarkan fakta dan peraturan.
 - 3) Penyelesaian Damai: Dalam kondisi yang memungkinkan, pengacara perlu mendorong penyelesaian konflik melalui mediasi atau negosiasi untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan.
3. Peranan Penegak Hukum (Polisi dan Aparat Peradilan)

Dalam situasi ini, masyarakat telah melaporkan dugaan pelanggaran hukum, seperti penguasaan tanah dan tekanan untuk membuat Perdes, kepada Polres Jombang. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan lanjutan yang berarti. Ini menunjukkan adanya kemungkinan kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap prinsip etika dalam penegakan hukum.

Fungsi Etika Hukum:

- 1) Keadilan Substantif: Penegak hukum hendaknya segera menanggapi laporan masyarakat dengan objektif dan profesional tanpa memihak kepada salah satu pihak.
 - 2) Integritas dan Keterbukaan: Saat menangani laporan, aparat kepolisian dan peradilan harus mengedepankan integritas serta memberikan informasi kepada publik terkait perkembangan kasus.
 - 3) Akuntabilitas: Para penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa jalannya proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada tanpa adanya diskriminasi.
4. Fungsi Pemerintah Daerah dan Pengembang Proyek

Kerusakan rumah, hilangnya sistem irigasi pertanian, dan terputusnya akses jalan karena proyek tol menegaskan pentingnya peran pemerintah dan pengembang dalam mengatasi dampak sosial dari pembangunan.

Fungsi Etika Hukum:

- 1) Tanggung Jawab Sosial: Pemerintah dan pengembang wajib memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak dengan memperbaiki kerusakan yang ada serta memberikan kompensasi yang pantas.
 - 2) Transparansi: Proses pengadaan tanah dan pembangunan harus dijalankan secara transparan, dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan.
 - 3) Kepatuhan Hukum: Setiap keputusan, seperti penerbitan Perdes atau pengadaan lahan, mesti mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
5. Pentingnya etika dalam penyelesaian sengketa

Pelanggaran etika dalam profesi hukum pada kasus ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pembangunan dan hukum itu sendiri. Sehingga, semua pihak yang terlibat perlu mengedepankan etika profesi sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa.

- 1) Memprioritaskan Musyawarah: Etika hukum mengharuskan pihak berwenang untuk memprioritaskan resolusi sengketa lewat dialog yang melibatkan seluruh pihak secara sejajar.
- 2) Keadilan dan Keberlanjutan: Penyelesaian konflik harus menjamin bahwa pembangunan jalan tol tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi juga memberikan keuntungan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terpengaruh.

Dengan menerapkan etika profesi hukum secara konsisten, perselisihan yang muncul dalam pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono dapat diselesaikan dengan cara yang damai, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Kasus konflik dan dampak sosial yang timbul dalam pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono menunjukkan pentingnya perhatian mendalam terhadap proses pengadaan tanah, pelaksanaan kebijakan, dan penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pertama, proses pengadaan tanah yang dilaksanakan tanpa musyawarah dengan masyarakat yang terdampak, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, mencerminkan pelanggaran prosedur yang dapat mengabaikan hak-hak warga. Akibatnya, hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan mengganggu rasa keadilan warga yang kehilangan tanah serta harta benda mereka. Kedua, adanya dugaan perampasan tanah di Desa Kedunglosari dan indikasi tekanan dalam pembuatan Peraturan Desa untuk mengubah status tanah hak milik menjadi tanah kas desa mencerminkan praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum dan etika. Ketidadaan ketegasan dalam menanggapi laporan masyarakat kepada pihak berwajib meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Ketiga, efek sosial seperti kerusakan bangunan, hilangnya sistem irigasi, dan terputusnya akses ke lahan pertanian memberikan kesulitan yang berarti bagi masyarakat, terutama para petani. Hal ini mencerminkan minimnya tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang seharusnya dirancang untuk memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dibutuhkan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi dan negosiasi kolektif, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Metode ini memungkinkan tercapainya perjanjian yang lebih seimbang, efektif, dan didasarkan pada konsensus. Selain itu, etika profesi hukum perlu ditegakkan oleh semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, pelaksana proyek, pengacara, dan aparat penegak hukum. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip etika dan memastikan partisipasi masyarakat di setiap tahap pembangunan, konflik yang muncul dapat dikurangi, dan proyek infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan keuntungan yang seimbang bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://kontrassurabaya.org/siaran-pers/tuntaskan-polemik-pembangunan-jalan-tol-mojokerto-kertosono-yang-berkeadilan-dan-bermartabat/>
- <https://kontrassurabaya.org/siaran-pers/bentuk-tim-independen-dengan-melibatkan-warga-terdampak-tol/>
- Agus Raikhani, Linda Ratna sari. "SURVEY PEDAGANG KAKI LIMA AREA WISATA RELIGI GUS DUR", Prapanca : Jurnal Abdimas, 2023

- Umi Kulsum Nur Qomariah, Mazidatul Faizah, Siti Aminatuz Zuhria, Moh Andrik Robil Alamsyah et al. "Teknologi Akuaponik sebagai Home Farm untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Desa Tampingmojo", *Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2022
- Uswatun Khasanah, Nurhadji Nugraha, Wawan Kokotiasa. "DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-KERTOSONOTERHADAP HAK EKONOMI MASYARAKAT DESA KASREMAN KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI", *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2017
- Veril Sella Marlita, Sugeng Widodo. "ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK" , *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 2020